



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 602 /KPTS/M/2016

TENTANG

**PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 881);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 817);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Unit Layanan Pengadaan, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan

ULP dengan Susunan Organisasi sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : ULP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:
- a. ULP Kantor Pusat; dan
 - b. ULP Wilayah.
- KETIGA : Kepala ULP dapat membentuk Tim Pelaksana untuk membantu melaksanakan tugas harian Kepala dan Sekretaris ULP .
- KEEMPAT : A. ULP Kantor Pusat untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh unit organisasi di Kantor Pusat, ditempatkan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan.
B. ULP Wilayah untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh unit organisasi di masing-masing Provinsi ditetapkan sebagai berikut:
- 1) **ULP Sumatera Utara** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II (Medan).
 - 2) **ULP Nanggroe Aceh Darussalam** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera I (Banda Aceh).
 - 3) **ULP Jambi** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (Jambi).
 - 4) **ULP Kepulauan Riau** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV (Batam).
 - 5) **ULP Riau** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III (Pekanbaru).
 - 6) **ULP Sumatera Barat** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V (Padang).
 - 7) **ULP Bengkulu** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (Bengkulu).
 - 8) **ULP Kepulauan Bangka Belitung** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (Palembang).
 - 9) **ULP Lampung** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (Bandar Lampung).
 - 10) **ULP Sumatera Selatan** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (Palembang).

- 11) **ULP DKI Jakarta** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (Jakarta).
- 12) **ULP Banten** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (Serang).
- 13) **ULP Jawa Barat** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (Bandung).
- 14) **ULP D.I. Yogyakarta** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (Yogyakarta).
- 15) **ULP Jawa Tengah** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (Surakarta).
- 16) **ULP Jawa Timur** ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (Surabaya).
- 17) **ULP Sulawesi Barat** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII (Makassar).
- 18) **ULP Sulawesi Selatan** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII (Makassar).
- 19) **ULP Sulawesi Tengah** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (Palu).
- 20) **ULP Sulawesi Tenggara** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (Kendari).
- 21) **ULP Kalimantan Barat** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (Pontianak).
- 22) **ULP Kalimantan Selatan** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI (Banjarmasin).
- 23) **ULP Kalimantan Tengah** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II (Kuala Kapuas).
- 24) **ULP Kalimantan Timur** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (Samarinda).
- 25) **ULP Kalimantan Utara** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (Samarinda).
- 26) **ULP Bali** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Bali – Penida (Denpasar).
- 27) **ULP Nusa Tenggara Barat** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (Mataram).
- 28) **ULP Nusa Tenggara Timur** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (Kupang).

- 29) **ULP Maluku** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Maluku (Ambon).
- 30) **ULP Maluku Utara** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Maluku Utara (Ternate).
- 31) **ULP Papua** ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII (Jayapura).
- 32) **ULP Papua Barat** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Papua Barat (Manokwari).
- 33) **ULP Sulawesi Utara** ditempatkan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV (Manado).
- 34) **ULP Gorontalo** ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (Gorontalo).

KELIMA : Susunan jabatan dalam ULP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Tugas Pokok dan wewenang:

a. Kepala ULP:

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- 2) Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
- 3) Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- 4) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
- 6) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- 7) Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP kedalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
- 8) Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Menteri, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;

b. Sekretaris ULP:

- 1) Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
- 2) Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
- 3) Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- 4) Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
- 6) Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- 7) Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 8) Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- 9) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 10) Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kasatker :

Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan Satuan Kerja dan selanjutnya menyerahkan Pokja tersebut kepada Kepala ULP untuk ditugaskan/ditempatkan sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP.

d. Kelompok Kerja (Pokja) ULP:

- 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Menjawab sanggahan;
- 8) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan, atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 9) Mengusulkan calon Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan, atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 10) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 12) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP; dan
- 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.

KETUJUH : Kelompok Kerja (Pokja) ditetapkan oleh Kasatker dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala ULP. Kepala ULP menugaskan/menempatkan Pokja ULP untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai beban kerja masing-masing Pokja ULP.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Unit Kerja dan Satuan Kerja yang bersangkutan. Unit Kerja Biro/Balai Besar/Balai yang ditugaskan sebagai ULP wajib menyediakan alokasi dana yang memadai untuk operasional dan pengembangan ULP.

KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 15 Agustus 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT




M. BASUKI HADIMULJONO

f

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR /KPTS/M/2016
TENTANG
PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR /KPTS/M/2016
 TENTANG
 PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT**

ULP PUSAT		
No	ULP	JABATAN DAN KEDUDUKAN
1	ULP Kantor Pusat	Kepala : Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Sekretaris : Kepala Bagian Layanan Pengadaan
ULP WILAYAH		
1	ULP Sumatera Utara	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
2	ULP Nanggroe Aceh Darussalam	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	ULP Jambi	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4	ULP Kepulauan Riau	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5	ULP Riau	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
6	ULP Sumatera Barat	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7	ULP Bengkulu	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
8	ULP Kepulauan Bangka Belitung	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha

9	ULP Lampung	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
10	ULP Sumatera Selatan	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
11	ULP DKI Jakarta	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
12	ULP Banten	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
13	ULP Jawa Barat	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
14	ULP D.I. Yogyakarta	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
15	ULP Jawa Tengah	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
16	ULP Jawa Timur	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
17	ULP Sulawesi Barat	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
18	ULP Sulawesi Selatan	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
19	ULP Sulawesi Tengah	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
20	ULP Sulawesi Tenggara	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
21	ULP Kalimantan Barat	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
22	ULP Kalimantan Selatan	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
23	ULP Kalimantan Tengah	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
24	ULP Kalimantan Timur	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

25	ULP Kalimantan Utara	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
26	ULP Bali	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
27	ULP Nusa Tenggara Barat	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
28	ULP Nusa Tenggara Timur	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
29	ULP Maluku	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
30	ULP Maluku Utara	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
31	ULP Papua	Kepala : Kepala Balai Besar Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
32	ULP Papua Barat	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
33	ULP Sulawesi Utara	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
34	ULP Gorontalo	Kepala : Kepala Balai Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO